



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 39...TAHUN 2008...

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

UPT pada Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. UPT Kecamatan Pati;
- b. UPT Kecamatan Margorejo;
- c. UPT Kecamatan Tlogowungu;
- d. UPT Kecamatan Gembong;
- e. UPT Kecamatan Juwana;
- f. UPT Kecamatan Batangan;
- g. UPT Kecamatan Wedarijaksa;
- h. UPT Kecamatan Trangkil;
- i. UPT Kecamatan Tayu;
- j. UPT Kecamatan Margoyoso;

- k. UPT Kecamatan Gunungwungkal;
- l. UPT Kecamatan Cluwak;
- m. UPT Kecamatan Dukuhseti;
- n. UPT Kecamatan Jakenan;
- o. UPT Kecamatan Pucakwangi;
- p. UPT Kecamatan Winong;
- q. UPT Kecamatan Jaken;
- r. UPT Kecamatan Kayen;
- s. UPT Kecamatan Gabus;
- t. UPT Kecamatan Tambakromo; dan
- u. UPT Kecamatan Sukolilo.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah kerjanya;
 - b. penumbuhan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - c. pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (3) Kepala UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyusun program, rencana kerja dan anggaran UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. mempelajari dan menjabarkan perintah atasan sesuai bidang tugasnya;
 - c. melaksanakan dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Badan;
 - d. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan;
 - e. melaksanakan koordinasi sesuai bidang tugasnya dalam rangka kerjasama internal maupun eksternal di wilayah kerjanya;
 - f. membagi tugas dan menjabarkan perintah atasan untuk dilaksanakan bawahan;
 - g. memberi petunjuk, pembinaan, dan arahan, serta memantau, memeriksa dan meneliti pekerjaan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. mengidentifikasi masalah program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah kerjanya;

- i. mengumpulkan dan mengolah data aspek-aspek pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperoleh dukungan dalam kemitraan pelaksanaan program;
- k. melakukan kunjungan kepada tokoh masyarakat formal maupun nonformal di wilayah kerjanya;
- l. menumbuhkan swadaya masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program;
- m. melaksanakan pelayanan dan rapat koordinasi dalam rangka pementasan program;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- o. menilai dan menandatangani prestasi kerja bawahan secara langsung secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung sebagai bagian dan atau penunjang tugas-tugas kedinasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun konsep perencanaan program kerja dan rencana kegiatan UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja langsung, tidak langsung dan belanja investasi/modal;
- c. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis guna kelancaran tugas;

- d. mempelajari dan menjabarkan petunjuk serta disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya secara internal maupun eksternal di wilayah kerjanya;
- f. mengatur dan menyelenggarakan urusan surat menyurat dan penyimpanan arsip/dokumen;
- g. mendistribusikan surat-surat dan naskah dinas yang telah didisposisi oleh Kepala UPT Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana;
- h. membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- i. melaksanakan kegiatan administrasi bidang umum, keuangan dan kepegawaian;
- j. mengatur pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan administrasi /inventarisasi barang/ perlengkapan kantor;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga serta mengatur dan memelihara barang perlengkapan inventaris kantor;
- l. memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- m. menilai, mengevaluasi dan menandatangani prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana adalah Jabatan Eselon IV a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana adalah Jabatan Eselon IV b.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati.
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN ADMS. KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	

2009


BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 455

186

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BIDAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
12/12/08	Sisat	Kabag Dns	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR. 39
 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
 ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS
 POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 KELUARGA BERENCANA

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>AMK/KEU</i>	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER U U AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI PATI,

[Signature]

TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
12/25	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>